

## **DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

### *POLICE DISCRETION IN INVESTIGATION OF TRAFFIC AFFECTS PERFORMED BY CHILD*

**Robby Waluyo Amu<sup>1</sup>, Yusrianto Kadir<sup>2</sup>, Leni Dwi Nurmala<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gorontalo, Jl. AA Wahab No. 247 Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,  
Provinsi Gorontalo.

E-mail: lenitsaina@gmail.com

### **ABSTRAK**

Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi. Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian nampak terkesan layaknya perbuatan melawan hukum. Namun pelaksanaan diskresi tersebut dapat dibatasi dan dikendalikan. Pendekatan yuridis normatif menjadi metode penulisan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penulisan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahwa mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan dalam pelaksanaan dan penerapan diskresi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas masih ditemukan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan diskresi tersebut.

Kata Kunci: Pelanggaran anak, Lalu Lintas Anak, Diskresi

### **ABSTRACT**

*Discretion is an integral part of the role of an institution or organization. Police discretion is the authority of the Police which is rooted in the principle of Police General Obligations (Plichtmatigheids beginsel), which is a principle that authorizes police officers to act or not act according to their own judgment, in the context of their general obligations to maintain, maintain order and ensure public security. The implementation of discretion by the Police seems to be an act against the law. However, the exercise of this discretion can be limited and controlled. The normative juridical approach becomes a method of writing by examining library materials or secondary data as the basis for writing by conducting a search on legislation and literature related to the problem under study. Whereas the mechanism for the application of police discretion to traffic crimes committed by children at the investigation level in the implementation and application of discretion by the Traffic Police Unit is still found to have obstacles that cause the application of the discretion to be not optimal.*

*Keywords: Child Violation, Child Traffic, Discretion*

## PENDAHULUAN

Masalah berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas (Tagel, 2013).

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian (Merry Oktavia, 2020).

Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu

lintas masih rendah terlihat dari data awal yang didapatkan bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2020 di wilayah hukum Indonesia. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) (Sri Yuliana, 2020).

Sebagaimana Negara hukum pada umumnya, yang menjadi peraturan hukum yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Serta pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perilaku kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang

serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam agama Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya (Burhanuddin, 2014).

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Namun demikian, praktek kenyataan di lapangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia di muka hukum mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.

Diskresi Kepolisian merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian

(*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dimana anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka-luka. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku. Sedangkan di sisi lain

tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Citra Kepolisian dalam menanggulangi perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi merupakan profesionalitas dari penegakan hukum yang ada di Indonesia (Raharjo, 2011). Dalam Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul, penegakan hukum adalah suatu proses ide hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini aparat penegak

hukum adalah polisi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan tugas pokok Polisi yaitu:

1. Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan keadilan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas pokok tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti dalam menangani perkara-perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas ringan yang menyebabkan luka ringan dan kerugian materiil. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan inilah Polisi mempunyai kewenangan melakukan diskresi.

Dalam pelaksanaan operasional kepolisian, terutama penyidik dapat dilakukan diskresi secara individual dan secara birokrasi. Diskresi dilaksanakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Diskresi merupakan kewenangan penyidik untuk mengambil keputusan ataupun memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya (Vani, 2016).

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sedangkan tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan yang merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan pimpinan atau atasan dalam organisasi dan hal ini telah dijadikan sebagai kesepakatan diantara mereka. Dilakukannya diskresi ialah hal yang penting bagi pelaksanaan tugas penyidik, hal ini karena (Dennis Kojongian, 2015):

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan.
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian atau penyidik.

Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian atau penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap perkara kecelakaan lalu

lintas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan diskresi yang berdasarkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini (Indonesia, 2002) :

1. Pasal 15 ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;
2. Pasal 16 ayat 1 huruf l, dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l adalah tindakan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Tindakan diskresi tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. Tindakan tersebut harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pada Pasal 18 ayat 1, dalam hal untuk kepentingan umum penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat 1, bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut maksudnya ialah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian ataupun penyidik yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan wewenang kepada para penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan tertentu menurut hukum yang bertanggung jawab (Imron, 2019).

Dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan istilah diskresi dijelaskan yaitu :

“ keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi, Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan bentuk tindakannya berbeda-beda (Revico Patroli, 2017).

Diskresi adalah tindakan penyidik menurut penilaiannya sendiri untuk menentukan suatu perkara lanjut ke Pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Kepolisian adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum

memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat dipersidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama dalam hal penegakan hukum.

Sebagai instansi penegak hukum, pada dasarnya tugas kepolisian khususnya satuan lalu lintas adalah untuk menanggulangi berbagai pelanggaran ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun disamping itu tugas besar tersebut polisi lalu lintas juga berperan sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya polisi lalu lintas yang bertugas di Sat Lantas Polres Gorontalo senantiasa harus memberikan pelayanan dengan ramah, senyum, dan sedapat mungkin menghilangkan kesan sangar terhadap masyarakat.

Penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan khusus untuk diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, polisi lalu lintas menggunakan

pendekatan-pendekatan represif dan preventif. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan ketentuan pidana, polisi lalu lintas bertindak secara represif. Namun sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat, apalagi ini terkait dengan anak polisi lalu lintas bertindak secara persuasif. Kedua macam pendekatan tersebut memang memiliki pelaksanaan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tidak dapat dipisahkan dan melekat dalam tugas kepolisian khususnya polisi lalu lintas.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk, juga mempengaruhi jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun, termasuk pengendara motor anak, hal ini tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, Satuan Lalu Lintas Kepolisian terus berupaya untuk tetap meningkatkan kinerja dalam pengaman dan pelayanan berlalu lintas bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian saja tidak cukup, karena tidak dapat dipungkiri perbandingan jumlah anggota kepolisian dengan jumlah kendaraan yang sangat jauh perbedaannya, sehingga dalam berkendara hendaknya

para pengendara sepeda motor harus memiliki kesadaran dalam dirinya, tidak harus ada petugas kepolisian yang berjaga di jalanan agar para pengendara patuh terhadap peraturan berlalu lintas.

Pelaksanaan diskresi pada Satuan Lalu Lintas berbeda-beda porsinya, karena bersifat subyektif dan situasional. Dalam hal ini pelaksanaan diskresi tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan.

Dasar Pertimbangan Polisi dalam melakukan diskresi dalam perkara lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum (Amiarso, 2021).

Selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) ditentukan bahwa saat bertindak menurut penilaiannya sendiri, polisi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian, diskresi tersebut tentu tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Pelaksanaan diskresi oleh seorang penyidik Kepolisian tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan dan situasi kasus, keadaan sosial, ekonomi serta budaya dan situasi hukum yang dialami oleh seorang aparat penyidik Kepolisian tersebut.

Pelaksanaan diskresi Kepolisian dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan bahwa hukum harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum digunakan sebagai sarana bagi masyarakat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selain itu juga dilihat berdasarkan faktor kemanusiaan juga.

Mekanisme pelaksanaan diskresi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas seperti Polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara (TKP) lalu lintas (posisi



kendaraan, posisi, tempat, dan lain-lain), mencatat saksi-saksi, menolong korban, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyidikan polisi membuat analisa kasus dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan, dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi materi.

Berdasarkan pembahasan diatas, dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ada beberapa mekanisme yaitu Polisi mendatangi tempat kejadian perkara, membuat sketsa tempat kejadian perkara, menolong korban, mencatat saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan membuat analisis kasus. Apabila kasus kecelakaan yang terjadi ringan yang pelakunya adalah anak maka penyidik melakukan diskresi/pengenyampingan perkara. Hal ini untuk menyaring perkara-perkara yang ringan sehingga tidak perlu masuk ke ranah pengadilan. Sehingga menurut penulis hal ini sudah merupakan bentuk dari perlindungan hukum khususnya kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang telah penulis

kemukakan dalam kerangka teori di halaman 16 dalam tesis ini, dimana Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum khusus (dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada anak) ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum itu sendiri sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam hal diskresi kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, pihak lantans Polres Gorontalo telah melakukan penegakan hukum hasil rumusan pembuat Undang-Undang dimana diskresi juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dipasal 291 ayat (1).

Diskresi Kepolisian ini memang diperlukan karena ruang lingkup aturan tidak dapat menjangkau secara detail setiap tindakan penyidik dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab di lapangan sehingga perlu ada kebijakan dan pertimbangan

subyektif dari seorang penyidik selaku aparat yang bersangkutan demi kelancaran tugas-tugasnya. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaan diskresi dimungkinkan bisa disalahgunakan oleh oknum anggota di lapangan guna kepentingan pribadi berupa materi atau uang. Penyalahgunaan kewenangan ini justru akan menciderai keleluasaan polisi dalam melakukan diskresi yang mana sudah diberikan kewenangan diskresi namun malah disalahgunakan.

Diskresi dapat menimbulkan beberapa masalah yaitu muncul suatu anggapan dari beberapa anggota Kepolisian bahwa diskresi yang mereka dapatkan adalah tak terbatas, sehingga perlu adanya pengawasan yang baik dari institusi Kepolisian maupun lembaga yang lain karena dikhawatirkan adanya kemungkinan tindakan illegal dalam bertugas sehingga menimbulkan peluang besar untuk terjadinya penyimpangan diskresi, yakni penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan.

Dimungkinkan terjadi ketimpangan /ketidakkonsistenan penyidik dalam menerapkan setiap perkara yang ditangani. Hal ini menimbulkan kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam keadaan yang sama pelanggar diperlakukan berbeda, misalnya perbedaan perlakuan karena

kedudukan, status sosial, tokoh masyarakat yang pada prakteknya sering terjadi.

Dalam melakukan diskresi tidak mungkin petugas Polisi tersebut meminta pengarahannya terlebih dulu dari atasannya sehingga ia harus memutuskan sendiri tindakannya. Dalam hal ini, dimungkinkan timbulnya kekaburan pada batas-batas yang harus diketahui dalam menggunakan diskresi. Hal ini karena dalam membuat suatu keputusan, Penyidik Kepolisian didasarkan pada pemahamannya sendiri, yakni berdasarkan kemampuan, pemahaman, dan pengalamannya. Apabila pemahaman dan pengalaman penyidik belum cukup baik akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Atas dasar inilah pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat.

Diskresi merupakan suatu kebijakan yang sudah tidak asing lagi ditetapkan oleh pihak kepolisian, baik itu diskresi yang disengaja ataupun diskresi yang dilakukan secara tidak sengaja. Diskresi yang sengaja merupakan suatu diskresi yang memandang dalam pelaksanaannya diawali dari adanya suatu aturan tertentu atau bisa juga berawal dari adanya perintah atasan yang secara tegas menjadi petunjuk bagi anggota kepolisian untuk melaksanakannya.

## KESIMPULAN

Bahwa mekanisme Penerapan Diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak ditingkat penyidikan yaitu polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara, Menolong korban,

mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, dan STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut. Setelah itu dilakukan penyidikan polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan yang terjadi ringan dan pelaku anak yang menyebabkan kecelakaan ringan dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material, maka dilakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Pertimbangan non yuridis berbeda-beda untuk setiap penyidik dan kasus yang ditanganinya. Pertimbangan ini dilihat dari sisi kearifan personal masing-masing penyidik. Selain itu dalam melakukan diskresi yaitu diskresi yang menurut penilaiannya antara lain menimbulkan luka ringan dan kerugian material saja dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan, sehingga dapat diselesaikan antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2000, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Azhari. 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Leksmono Suryo Putranto, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan jaya Cemerlang, Jakarta.

- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Parsudi Suparlan, 2007, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, PT. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rachmad Baro, 2001, *Teori Ilmu Hukum* Umithoha, Makassar.
- Ramlan Nanang, 1993, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Bina ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Yuris Sosio Kriminologis), Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, Bandung.

## **B. PeraturanPerundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Artikel Jurnal**

- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562>
- Burhanuddin. (2014). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adliya*, 8(1), 285–300.
- Dennis Kojongian. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. *Lex Crimen*, IV(4), 30–38.
- Imron, D. (2019). Hukum Pembuktian. In *Unpam Press* (Maret 2019). Unpam Press. <https://www.mendeley.com/catalogue/63f3e7de-995c-3eda-b6af->

- edfdb1e480ed/?utm\_source=desktop&utm\_medium=1.19.8&utm\_campaign=open\_catalog&userDocumentId=%7Bc35be639-9b37-4493-a96e-8c0ade7a02e4%7D
- Indonesia, R. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. In *Sekretaris Negara RI*. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>
- Merry Oktavia, C. P. (2020). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur (studi Penelitian Di Polres Bareleng Kota Batam). *ZONA Keadilan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batam*, 11(1), 1–12.
- Raharjo, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Soedirman*, 11(3), 389–401.
- Revico Patroli. (2017). Kewenangan Melakukan Diskresi Penyidik Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Lex Crimen*, VI(5), 21–27.
- Sri Yuliana. (2020). Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangsa Selatan. *Jurnal Justici Faculty of Law, IBA University, Palembang, South Sumatra*, 2(5), 255. ???
- Tagel, D. P. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar. In *Jurnal Magister Hukum Udayana* (Vol. 2, Issue 2, pp. 1–17). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p08>
- Vani, W. T. (2016). Penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor payakumbuh. *JOM Fakultas Hukum*, III(1), 1–14.